

“HADITS” DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH: SEBUAH PERBANDINGAN

Muh. Azkar
Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Secara epistemologis, hadits dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebab ia merupakan *bayan* (penjelas), terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mujmal* (global), 'am (umum) dan yang *mutlaq* (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri hadits dapat berfungsi sebagai penetap (*muqarrir*) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an. Fungsi-fungsi hadits tersebut diatas harusnya menjadikan keberadaannya tidak dapat diingkari. Kedua kelompok sepakat bahwa hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran. Hanya saja masing-masing berbeda dalam menerima hadits yang dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum. Hal ini bersumber pada perbedaan mengenai ke-'*adalah*-an sahabat. Kaum sunni berpandangan bahwa semua sahabat adalah adil. Sehingga hadits yang diriwayatkan daoat diterima dan dijadikan hujjah oleh ummat Islam. Sedangkan kaum Syiah (Syiah Imamiah) berpandangan bahwa persahabatan dengan Nabi tidak dapat menjamin seseorang menjadi baik dan jujur. Sehingga memerlukan penelitian yang mendalam terhadap keadaan sahabat tersebut. Namun sebagian besar golongan Syiah, di antaranya golongan Ja'fariyah tidak menerima hadits selain dari para imam mereka. Mereka menganggap bahwa para sahabat adalah orang-orang yang fasik, (terutama yang dianggap menentang Ali) bahkan sebagian mengkafirkan.

Kata Kunci : *Hadits, Sunni, Syiah*

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, hadits menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Meskipun demikian, hadits tetap memiliki nilai yang tidak berbeda dengan al-Qur'an, karena baik al-Qur'an maupun hadits, merupakan fundamental bangunan Islam yang saling menunjang satu sama lain. Selain itu, pada hakikatnya, al-Qur'an dan hadits adalah sama-sama wahyu, hanya saja tingkatan 'kesakralannya' berbeda. Jika al-Qur'an langsung dari Allah, baik melalui perantara Jibril maupun langsung kepada Nabi Muhammad, dengan redaksi menurut jumhur ulama asli dari Allah tanpa ada keterlibatan Nabi maupun Jibril, sedangkan hadits sifatnya lebih kepada ilham, yakni Allah mengilhamkan kepada Nabi, lalu beliau mengungkapkannya, baik melalui

ucapan, perbuatan, sifat, maupun ketetapan beliau sendiri. Sebagai bagian dari ajaran Islam yang juga fundamental, hadits memiliki setidaknya tiga fungsi dalam relasinya dengan al-Qur'an. Pertama, ia berfungsi memperkuat apa yang ada di dalam al-Qur'an. Kedua, ia berfungsi menjelaskan hal-hal di dalam al-Qur'an yang bersifat global. Dan, ketiga, ia berfungsi menjelaskan segala hal yang tidak terjelaskan secara tekstual di dalam al-Qur'an.

Sebagai ajaran fundamental seperti halnya al-Qur'an, hadits perlu dipahami. Karena, sama halnya al-Qur'an, juga tidak sedikit ditemukan hadits-hadits yang ternyata secara redaksional saling bertolak belakang satu sama lain. Dalam hal ini terdapat beragam metode yang diterapkan atau dilakukan oleh para ahli hadits untuk meyelesaikan permasalahan yang secara redaksional hadits-hadits tersebut bertentangan, baik dengan cara jama', tarjih maupun dengan nasakh mansukh. Selain itu, juga tidak sedikit ditemukan hadits-hadits muyskil yang sulit untuk memahami maksudnya.

Banyaknya hadits-hadits yang dianggap tidak relevan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an disebabkan oleh karena hadits itu bersifat *zanni*, yang berbeda dengan al-Qur'an yang bersifat *qath'i*. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pemalsuan-pemalsuan oleh individu atau kelompok-kelompok yang seringkali bahkan dijadikan sebagai hujjah untuk kepentingan mereka.

Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi dan kriteria yang jelas dalam menentukan hadits yang memang benar-benar bersumber dari Rasulullah sehingga dapat dijadikan hujjah dan pegangan sebagai sumber hukum. Dengan demikian akan terlihat bahwa hadits sesungguhnya tidak bertentangan dan selalu sejalan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an.

Namun demikian dalam penentuan shahih, hasan, atau dhaifnya hadits, masing-masing aliran atau kelompok dalam Islam berbeda pandangan. Misalnya saja antara sunni dan syiah, terdapat perbedaan dalam menentukan persyaratan dan kriteria hadits yang dianggap shahih dan dapat dijadikan hujjah.

Lebih jelasnya dalam tulisan ini diuraikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan perbandingan antara dua aliran besar yaitu sunni dan syiah. Hal ini untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan khususnya mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hadits dalam pandangan dua aliran tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Klasifikasi dan Persyaratan Kesahihan Hadits di Kalangan Sunni

Para ulama hadits membagi hadits berdasarkan kualitasnya menjadi tiga bagian, yakni shahih, hasan, dan dhaif. Klasifikasi ini lebih mengacu kepada jajaran hadits ahad yang mencakup hadits masyhur, ‘aziz, dan gharib. Hal ini disebabkan karena para Ulama hadits sepakat bahwa hadits mutawatir seluruhnya bernilai shahih.¹

a. Hadits shahih

Menurut para ulama *sunni*, hadits shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang yang *adil*, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna (*dhabith*), serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya (*syadz*), dan tidak ada *illat* yang berat.²

Dari pengertian di atas, dapat diklasifikasikan persyaratan-persyaratan sebuah hadits dapat dikatakan shahih sebagai berikut:³

1) Sanadnya bersambung (*ittishal al-sanad*)

Maksudnya adalah tiap-tiap perowi dari perowi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya. Untuk mengetahui dan bersambungnya dan tidaknya suatu sanad, biasanya ulama’ hadis menempuh tata kerja sebagai berikut:

- a) Mencatat semua periyawat yang diteliti
- b) Mempelajari hidup masing-masing periyawat

¹ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadits*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 96

² Manna’ al-Qaththan, *Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 117

³ Umi Sumbulah, *op. cit*, hlm. 97

- c) Meneliti kata-kata yang berhubungan antara para periyawat dengan periyawat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa haddasana, haddasani, akhbarana, akhbarani, 'an,anna, atau kasta-kata lainnya
- 2) Perawinya adil
- Adil dalam pengertian ini adalah tiap-tiap perawi itu seorang Muslim, berstatus *mukallaf (baligh)*, bukan *fasiq* dan tidak pula jelek perilakunya. Dalam menilai keadilan seorang periyawat cukup dilakukan dengan salah satu teknik berikut:
- a) Keterangan seseorang atau beberapa ulama ahli *ta'dil* bahwa seorang itu bersifat adil, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab *jarh wa at-ta'dil*.
 - b) ketenaran seseorang bahwa ia bersifat adil, seperti imam empat Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali.
- khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Pandangan berbeda datang dari golongan muktazilah yang menilai bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan 'Ali dianggap *fasiq*, dan periyawatannya pun ditolak.
- 3) Perawinya Bersifat *Dhobit*
- Maksudnya masing-masing perawinya sempurna daya ingatannya, baik berupa kuat ingatan dalam dada (*shadr*) maupun dalam tulisan (*kitab*). *Dhabith shadr* ialah terpelihara periyawatan dalam ingatan, sejak ia menerima hadis sampai meriyawatkannya kepada orang lain, sedang, *dhobith* dalam kitab ialah terpeliharanya kebenaran suatu periyawatan melalui tulisan.
- Adapun sifat-sifat *kedhabitan* perawi, menurut para ulama, dapat diketahui melalui:
- a) Kesaksian para ulama
 - b) Berdasarkan kesesuaian riwayatannya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal *kedhobithannya*.

4) Tidak *Syadz*

Maksudnya ialah hadis itu benar-benar tidak *syadz*, dalam arti bertentangan atau menyalahi orang yang terpercaya dan lainnya. Menurut al-Syafi'i, suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung *syudzudz*, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah*, sedang periwayat yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Artinya, suatu hadis dinyatakan *syudzudz*, bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *tsiqah*.

5) Tidak Ber*'illat*

Maksudnya ialah hadis itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang menutup tersembunyi yang dapat menciderai pada *ke-shahih-an* hadis, sementara *dhahirnya* selamat dari cacat. *'illat* hadis dapat terjadi pada sanad mapun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, *'illat* yang paling banyak terjadi adalah pada sanad, seperti menyebutkan *muttasil* terhadap hadis yang *munqati'* atau *mursal*.

Hadits shahih terbagi menjadi dua, yaitu *shahih lidzatih* dan *shahih lighayrih*. Shahih lidzatih adalah hadits yang memuat semua sifat-sifat penerimaan hadits atau memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas. Sedangkan shahih lighayrih mengacu kepada hadits yang keshahihannya disebabkan karena penguatan dari hadits yang lain, atau karena di dalamnya terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi.

Contoh hadits *shahih lidzatih* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ
بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص.مْ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْطُّورِ
(رواه البخاري).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf ia berkata: telah mengkhabarkan kepada kami malik dari ibnu

syihab dari Muhammad bin Jubair bin Math'ami dari ayahnya ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw membaca dalam shalat maghrib surat at-Thur." (HR. Bukhari).⁴

Jika diteliti lebih jauh, maka hadits tersebut sanadnya bersambung karena semua rawi dari hadits tersebut mendengar dari gurunya, semua perawi pada hadits tersebut *dhabit*, adapun sifat-sifat para rawi hadits tersebut menurut para ulama *aj-jarhuwata'dil* sebagai berikut:

- 1) Abdullah ibn Yusuf: *tsiqatmuttaqin*.
- 2) Malik bin Anas: *imamhafidz*
- 3) Ibnu Syihab al-Juhri: ahli fiqih dan hafidz
- 4) Muhammad bin Jubair: *tsiqat*.
- 5) Jubair bin Muth'imi: *shahabat*.
- 6) Tidak syadz karena tidak ada pertentangan dengan hadits yang lebih kuat serta tidak cacat.

Hadits shahih lighairihi adalah hadits hasan lidzatihyang diriwayatkan dari jalur lain yang sama atau yang lebih kuat darinya, contohnya hadits yang derajatnya shahih lighoirihi sebagai berikut;

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشْفَقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya: Dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Kalaulah tidak memberatkan atas umatku pasti akanku perintahkan kepada mereka bersiwak ketika setiap shalat" (HR. Tirmidzi, Kitab Thaharah).

Berkata Ibnu Shalah⁵:perawi yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah termasuk dari kalangan termasyhur (terkenal) karena kebenaran dan penjagaannya, akan tetapi bukan termasuk dari "ahli itqan" sehingga sebagian para ulama hadits mendhaifikannya dari aspek jelek hafalannya, dan sebagiannya lagi mentsiqatkannya

⁴Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Kitab al-Azan, Bab al-Jahri fî al-Maghrib*, (), hlm. 188

⁵ Muh.Thohan, *Taisiru Mustholahil Hadits*, (Beirut:Darul Fiqr), hlm. 62

karena kebenaran dan kemulyaannya, maka hadits ini hasan. Maka ketika digabungkan dari berbagai hadits yang diriwayatkan dari jalur lain hadits ini menjadi shahih lighairihi.

b. Hadits hasan

Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung, dinukil oleh periwayat yang adil namun tidak terlalu dhabith serta terhindar dari syadz dan illat. Jadi perbedaan antara hadits shahih dan hasan terletak pada ke-*dhabith*-an perawinya. Pada hadits shahih perawinya memiliki dhabith yang sempurna, sedangkan pada hadits hasan, kedhabithan perawinya kurang sempurna.⁶

Hadits hasan dibagi menjadi dua, yaitu hasan lidzatih⁷ dan hasan lighayrih. Jika pada hadits hasan lidzatih ingatan perawinya setingkat di bawah perawi hadits shahih dengan memunculkan aspek ke-hasan-annya, sedangkan pada hasan lighayrih dalam rangkaian sanadnya terdapat orang yang tidak diketahui kelayakan atau ketidaklayakannya untuk diterima riwayat haditsnya, tetapi ia juga bukan orang yang lengah dan suka berbuat dusta dan salah.⁸

Hadits hasan sama seperti hadits shahih dalam pemakaianya sebagai hujjah, walaupun kekuatannya lebih rendah di bawah hadits shahih. Semua ahli fiqh, ahli hadits, dan ahli ushul fiqh menggunakan hadits hasan sebagai hujjah.⁹

Contoh hadits hasan lighairih:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَّاعِيَّ عَنْ أَبِي عِمْرَانِ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ طَلَالِ السَّيُوفِ".

Artinya: "Telah menceritakan kepada kamu qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman, dari Abu Imron al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari ia

⁶Umi Sumbulah, *op. cit*, hlm. 100

⁷Hadits hasan lidzatih adalah hadits shahih lighairihi, contohnya dapat dilihat sebelumnya.

⁸Umi Sumbulah, *op. cit*.

⁹Manna' al-Qaththan, *op. cit*, hlm. 121

berkata: aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang : Rasulullah Saw bersabda : sesungguhnya pintu-pintu syurga dibawah bayangan pedang...”(HR. At-Tirmidzi)

c. Hadits dha’if

Dhaif menurut bahasa adalah lawan dari kuat. Dhaif ada dua macam yaitu lahiriyah dan maknawiyah. Sedangkan yang dimaksud disini adalah dhaif maknawiyah. Hadits dhaif menurut terminologi adalah hadits yang di dalamnya tidak terdapat atau ditemukan persyaratan hadits sahih dan persyaratan hadits hasan.¹⁰

Karena syarat diterimanya suatu hadits sangat banyak sekali, sedangkan lemahnya hadits terletak pada salah satu syarat tersebut atau lebih, maka atas dasar itulah hadits dha’if dibagi menjadi beberapa macam, seperti *syadz*, *mudhtharib*, *maqlub*, *mu’allal*, *munqhati*’, *mu’dhal*, dan lain sebagainya.¹¹

Hadits dha’if pada dasarnya tidak boleh dijadikan hujjah. Namun para ulama melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dipakai dan diamalkannya hadits dha’if. Para ulama hadits sepakat memperbolehkan pengamalan hadits dha’if dalam masalah targhib dan tarhib, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Adzkar* karya al-Nawawi, kitab *Insanul ‘Uyun* karya Ali Ibnu Burhanuddin al-Halabi, kitab *Asrarul Muhammadiyah* karya Fakhruddin al-Rumi, dan kitab-kitab lain.¹²

Dalam penggunaan hadits dha’if sebagai hujjah, Ibnu Hajar menentukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kelemahan hadits tersebut tidak terlalu parah. Misalnya periyatnya tunggal dari perawi yang terkenal dan dicurigai sering berdusta, dan juga periyat yang sering melakukan kekeliruan fatal.

¹⁰*Ibid*, hlm. 129

¹¹*Ibid*. Lihat juga pembagian hadits dhaif dalam Umi Sumbulah, hlm. 101

¹² Yusuf Qhardawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 25

- 2) Apa yang ditunjukkan hadits tersebut ditunjukkan juga oleh dasar hukum yang lain, artinya bahwa ia tidak berlawanan dengan suatu dasar hukum yang sudah dibenarkan
- 3) Dalam pengamalannya tidak diyakini sebagai sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak dinisbatkan kepada Nabi. Hadits tersebut digunakan semata-mata sebagai bentuk pencegahan.¹³

Contoh hadits dhaif:

اَحْرَجَهُ التَّرْمِيْدِيُّ مِنْ طَرِيقِ "حَكِيمِ الْأَتْرَمِ" عَنْ أَبِي تَمِيْمَةِ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ إِمْرَأَةً فِي ذُبْرِهَا أَوْ كَاهْنَةً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ "

Artinya: Apa yang diriwayatkan oleh tirmidzi dari jalur hakim al-atsrami “dari Abi Tamimah al-Hujaimi dari Abi Hurairah dari Nabi saw ia berkata : barang siapa yang menggauli wanita haid atau seorang perempuan pada duburnya atau seperti ini maka sungguh ia telah mengingkari dari apa yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

Mengenai penggunaan hadits dhaif, Ibnu shalah mengatakan “apabila kamu hendak meriwayatkan hadits dha’if tanpa menyebutkan sanadnya, maka janganlah mengatakan bahwa Rasulullah saw telah bersabda anu dan anu, atau dengan ungkapan lainnya yang memberikan pengertian pasti bahwa Rasulullah benar-benar telah mengatakan kalimat tersebut, kecuali jika kamu berkata “diriwayatkan dari Rasulullah saw anu dan anu, disampaikan kepada kami dari beliau anu dan anu, diterima darinya anu dan anu, disampaikan darinya anu dan anu, atau diriwayatkan dari sebagian mereka (para perawi) dan ungkapan lain yang senada yang tidak menunjukkan kepastian.”¹⁴

¹³Ibid, hlm. 71

¹⁴Ibid, hlm. 74

2. Hadits Dalam Pandangan Syiah

a. Hadits *tsaqlain* dan hadits *ghadirkhum*

Sebelum membahas lebih jauh tentang pandangan syiah terhadap hadits, terlebih dahulu diuraikan hadits *tsaqlain* dan hadits *ghadir khum*. Sebab hadits inilah yang menjadi pegangan ajaran syiah terutama syiah imamiah.

Disebutkan dalam Shahîh Muslim bahwa Nabi Saw bersabda, “Dan aku tinggalkan kepada kalian *tsaqlain* (dua peninggalan yang berharga), salah satunya adalah Kitabullah (al-Qur'an) yang dalamnya mengandung petunjuk dan cahaya. Ambillah kitabullah itu dan berpegang teguhlah kepadanya,” ia menganjurkan dengan dorongan yang kuat agar umatnya berpegang teguh kepada Kitabullah. Kemudian ia bersabda, “Dan Ahlulbaitku, aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlulbaitku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlulbaitku.”¹⁵ Juga Al-Muttaqi al-Hindi meriwayatkan dalam *Kanzul 'Ummal*¹⁶ hadis yang redaksinya hampir sarna dengan yang diriwayatkan oleh Muslim sebelum ini.

Di dalam Shahîh al-Tirmidzi diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah AI-Anshari yang berkata, “Aku melihat Rasulullah Saw. di dalam Haji Wada' (Haji Perpisahan) di atas untanya 'AI-Qushwa' (nama unta Rasulullah Saw.)', beliau berkhutbah. Aku mendengar beliau bersabda, “Ayyuhannas, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu: Kitabullah (Al-Quran) dan keturunanku Ahlulbaitku.”¹⁷

Al-Tirmidzi juga menyebutkan di dalam Shahîh-nya dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya aku

¹⁵ Muslim, *Shahîh Muslim*, J. 2, hlm. 238. Imam Muslim juga menyebutkan hadis yang lain (berkenaan dengan perintah berpegang teguh pada al-Quran dan Ahlulbait) dalam Shahîh-nya, Jil. 7, hlm. 122

¹⁶ Al-Muttaqi al-Hindi, *Kanzul 'Ummal*, Jil. 7, hlm. 112

¹⁷ Al-Tirmidzi, *Shahîh al-Tirmidzi*, Jil. 2, hlm. 308.

meninggalkan kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Salah satunya lebih agung daripada yang lainnya, yaitu: Kitabullah (al-Qur'an), ia adalah tali yang terbentang dari langit ke bumi, dan keturunanku Ahlulbaitku. Keduanya (al-Qur'an dan Ahlulbait) tidak akan pernah berpisah sehingga berjumpa denganku di telaga Haudh. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya sepeninggalku."

Selain hadits *tsaqlain* tersebut di atas, hadits lain yang dijadikan sebagai landasan syiah adalah hadits Ghadir Khum. Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ كَنْتَ مُوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مُوْلَاهٌ، اللَّهُمَّ إِنَّمَا الْمُوْلَاهُ عَادِيٌّ

Artinya: "Barangsiapa yang menganggap aku sebagai walinya, maka Ali sebagai walinya, Ya Allah, dukunglah siapa saja yang mendukungnya (Ali) dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya."

Hampir seluruh fondasi keyakinan Syi'ah bertumpu pada kejadian di Ghadir Khum, karena di tempat tersebut Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mereka yakini menunjuk Ali sebagai pengganti beliau. Jika peristiwa tersebut tidak diklaim oleh Syi'ah, maka berarti Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tidak pernah menunjuk Ali dan syi'ah harus mencabut kembali klaim-klaim mereka seperti anggapan bahwa Abu Bakar telah merampas hak kekhilafahan Ali.

Berdasarkan dugaan yang terjadi pada peristiwa Ghadir Khum tersebut, kaum Syi'ah menolak kekhilafahan Abu Bakar, memisahkan diri dari mainstream kaum muslimin, dan menyatakan bahwa Ali adalah Imam yang pertama kali ditunjuk. website milik Syi'ah, Al-Islam.org menyatakan Ghadir Khum adalah peristiwa yang sangat penting dan landasan keimamahan Ali.

Alasan ini diperlukan untuk menekankan dengan kuat pentingnya Ghadir Khum bagi Syi'ah yang kami akan tunjukkan kepada anda betapa senjata yang menurut perkiraan kaum syi'ah adalah terampuh tersebut ternyata adalah sangat lemah. Jika hadits Ghadir Khum ini adalah benar landasan sangat mendasar dari keyakinan Syi'ah, maka sesungguhnya keyakinan Syi'ah adalah doktrin yang sangat lemah. Kaum Syi'ah mengatakan bahwa Nabi shalallahu alaihi wassalam telah menunjuk Ali ra sebagai penggantinya di Ghadir Khum, tetapi logika sederhana telah membantahnya.

Kedua hadits tersebut merupakan pijakan dasar dari pandangan syiah yang berhubungan dengan keimamahan. Pandangan-pandangan dan ajaran-ajarannya selalu dilandasi oleh masalah imamah. Begitu juga mengenai pandangan mereka terhadap hadits.

b. Klasifikasi dan persyaratan keshahihan hadits di kalangan Syiah

Hadits dalam tradisi syiah mempunyai pengertian segala sesuatu yang disandarkan kepada yang *ma'sum*,¹⁸ Nabi saw dan Imam yang dua belas, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Berdasarkan pengertian tersebut maka sumber utama tidak hanya Nabi, melainkan diperluas kepada imam-imam yang *ma'sum*.¹⁹

Dengan adanya titik fokus keyakinan keagamaan kepada imam zaman (imam *ma'sum*), adalah sangat wajar apabila sistem periwayatan hadits di kalangan syiah sudah mulai digunakan pada masa-masa Ali ibn Abu Thalib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syiah sejak tahun-tahun awal telah mempunyai kepedulian terhadap *isnad*.²⁰

¹⁸Kedua belas Imam Ma'sum menurut Syiah adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin HusainMuhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq,Musa al-Kadzim, Ali al-Ridha, Muhammad al-Jawad, Ali al-Hadi, Hasan al-Asy'kari, Mahdi.

¹⁹M. Alfatih Suryadilaga, *Konsep Ilmu Dalam Kitab Hadits, Studi Atas Kitab al-Kafi Karya al-Kulaini*, (Jogjakarta: Teras, 2009), hlm. 62

²⁰*Ibid.*

Selain persoalan *isnad*, dalam hadits syiah juga diungkapkan adanya validitas suatu hadits yang menyangkut tentang shahih tidaknya suatu hadits. Cara yang lazim dilakukan oleh ulama syiah dalam melakukan penelitian sanad hadits adalah dengan memberikan kriteria-kriteria sebagai periwatan hadits. Kriteria-kriteria tersebut meliputi (1) sanadnya bersambung dengan yang ma'sum, (2) seluruh periwatan dalam sanad bersifat *adil*, dan (3) seluruh periwatan dalam sanad bersifat *dhabit*.²¹

Dalam tiga kaedah tersebut selanjutnya disebutkan kaedah minor yang menunjukkan adanya spesifikasi persyaratan khusus bagi seorang periwatan hadits. Bahasan mengenai kaedah-kaedah tersebut akan dibahas dalam penjelasan hadits shahih.

Selanjutnya menurut Jumhur Ja'fariyah²² hadits terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Hadits mutawatir menurut mereka harus dengan syarat hati orang yang mendengar tidak dicemari syubhat atau taklid yang mewajibkan menafikan hadits dan maksudnya. Pengaruh imamah di sini dapat diketahui ketika mereka menolak hujjah orang-orang yang berbeda dengan mereka yaitu mazhab yang menafikan ketetapan *amir al-mukminin* Ali sebagai imam. Mereka juga berpendapat tentang mutawatirnya hadis *al-tsaqalain* dan hadis *al-ghadir* tersebut di atas.

Hadits Ahad menurut kaum syi'ah (Siyah Ja'fariyah) terbagi dalam empat tingkatan atau empat kategori, yang bertumpu pada telaah atas sanad (eksternal) dan matan (internal), dan keempat tingkatan tersebut merupakan pokok bagian yang menjadi rujukan setiap bagian yang lain. Empat tingkatan itu adalah; sahih, hasan,

²¹*Ibid*, hlm. 63

²²Siyah Ja'fariyah juga dikenal dengan nama *imamiyah* atau *itsna 'asyariyah*, adalah kelompok syiah yang mempercayai adanya dua belas imam yang kesemuanya dari golongan Ali dan Fatimah. Karena kelompok ini merupakan mayoritas dari kelompok syiah, maka sewajarnya jika pendapat kelompok ini yang diketengahkan ketika berbicara mengenai syiah. Lihat Quraisy Shihab, *Sunnah-Siyah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian Atas Konsep, Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 83

muwassaq, dan dha'if. Pembagian inilah yang kemudian berlaku sampai saat ini.

1) Hadits Shahih

Hadits shahih menurut mereka adalah, hadits yang bersambung sanadnya kepada imam *yang ma'shum* serta adil dalam semua tingkatan dan jumlahnya berbilang. Dengan kata lain, hadits sahih menurut mereka adalah hadits yang memiliki standar periyawatan yang baik dari imam-imam di kalangan mereka yang *ma'shum*.²³ Mereka sepakat bahwa syarat-syarat hadits sahih adalah:

- a) Sanadnya bersambung kepada imam yang *ma'shum* tanpa terputus.

Arti dari pernyataan tersebut adalah tiap-tiap perawi dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periyat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung dari awal sampai akhir sanad dan disyaratkan sanad tersebut bersambung dengan imam yang *ma'sum*.

Syiah menetapkan bahwa sanad suatu hadits haruslah bersambung dengan imam yang *ma'sum*, Nabi saw, Ali ibn Abu Thalib, dan imam sebelas. Pada sanad yang terakhir yaitu para imam, tidak disyaratkan harus bersambung dengan Nabi, karena pada hakikatnya segala yang disandarkan kepada imam adalah sunnah dan dapat dijadikan hujjah.²⁴

- b) Para periyatnya dari kelompok imamiah dalam semua tingkatan.

Syiah membatasi dalam periyatan hadits, iman adalah kepercayaan tentang keberadaan Imam yang dua belas. Hal ini dimaksudkan bahwa kebenaran suatu riwayat berkualitas shahih apabila riwayat itu disandarkan kepada Nabi saw, Ali,

²³ Ali Ahmad as-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 126

²⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *op. cit*, hlm. 64

dan Imam sebelas. Aqidah dan kepercayaan perawi sangat menentukan kualitas hadits. Loyalitasnya terhadap syiah menentukan shahih atau tidaknya hadits yang diriwayatkan.

- c) Para periwayatnya juga harus adil dan kuat hafalan.

Menurut syiah, adil dibagi menjadi dua: (1) *adil mutlak* yaitu para perawi tidak menyeleweng dari faham mazhab syiah imamiah, dan (2) *adil nisbiyah* adalah para perawi yang berbeda aqidah dengan syiah imamiah.²⁵

Sedangkan *dhabit* dalam tradisi syiah adalah seorang periwayat yang hafal terhadap hadits yang diriwayatkan, jika ia meriwayatkan hadits dengan hafalannya dan menjaga benar-benar hafalannya dari kesalahan-kesalahan menerangkan serta menjaga dari ketimpangan-ketimpangan terhadap hadits yang diriwayatkan.²⁶

Contoh hadits shahih menurut syiah:

رُوِيَّ عَنِ الْإِمَامِ جَعْفِرِ بْنِ مَحَمْمَدٍ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلَيِّ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهَلِ وَلَا مَالٌ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ.

Artinya: Diriwayatkan dari imam Ja'far ibn Ali al-Shadiq: rasulullah saw bersabda: "wahai Ali tiada kemiskinan yang lebih berat daripada kebodohan, dan tiada harta yang lebih nakal kecuali akal."²⁷

Pengaruh imamiah di sini tampak pada pembatasan imam yang ma'shum dengan persyaratan periwayat harus dari kalangan Syi'ah imamiah. Jadi hadis tidak sampai pada tingkatan sahih jika para periwayatnya bukan dari imamiah atau (Ja'fariyah, Isna 'Asyariyah) dalam semua tingkatan.

Kalangan Syi'ah imamiah menjelaskan sebab adanya persyaratan ini adalah tidak diterima riwayat orang fasiq,

²⁵*Ibid*, hlm. 69

²⁶*Ibid*, hlm. 71

²⁷*Ibid*, hlm. 81

meskipun dari sisi agamanya dia dikatakan sebagai orang yang selalu menghindari kebohongan. Dengan tetap wajib meneliti riwayat dari orang fasik dan orang yang berbeda dari kaum Muslimin (maksudnya; selain imamiah). Jika dia dikafirkan maka dia tertolak riwayatnya meskipun diketahui dia orang adil dan mengharamkan kebohongan.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa iman adalah syarat bagi periwayat dan riwayat orang fasik wajib diteliti, sedangkan selain pengikut Ja'fariyah adalah kafir atau fasik, maka riwayatnya tidak mungkin sahih sama sekali. Dari sini tidak hanya tampak pengaruh imamah, tapi juga tampak sikap ekstrim dan zindiq.

2) Hadits Hasan

Hadits hasan menurut Syi'ah adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang ma'shum dari periwayat adil, sifat keadilannya sesuai dalam semua atau sebagian tingkatan para perawi dalam sanadnya.²⁸

Dari definisi tersebut tampak bahwa mereka mensyaratkan hadis hasan sebagai berikut:

- a) Bertemu sanadnya kepada imam yang ma'shum tanpa terputus.
- b) Semua periwayatnya dari kelompok imamiah.
- c) Semua periwayatnya terpuji dengan pujian yang diterima dan diakui tanpa mengarah pada kecaman. Dapat dipastikan bahwa bila periwayatnya dikecam, maka dia tidak diterima dan tidak diakui riwayatnya.
- d) Tidak ada keterangan tentang adilnya semua perawi. Sebab jika semua perawi adil maka hadisnya menjadi sahih sebagaimana syarat yang ditetapkan di atas.

²⁸*Ibid*, hlm. 129

- e) Semua itu harus sesuai dalam semua atau sebagian rawi dalam sanadnya.

Pengaruh akidah imamiyah dalam bentuk ini tampak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Perawinya disyaratkan harus dari kelompok imamiyah.
 - b) Diterimanya riwayat orang yang bermazhab imamiah yang tidak adil, dan menolak riwayat orang yang tidak bermazhab imamiyah, meskipun dia adil dan wara'.
 - c) Diterimanya riwayat orang yang bermazhab imamiyah yang terpuji dan kadang tercela dengan syarat tercelanya bukan sebab kerusakan mazhab. Karena yang dimaksud dengan kerusakan mazhab adalah keluar dari garis Ja'fariyah. Jika demikian maka tercelanya tidak dimaafkan.
- 3) Hadits *Muwassaq*²⁹

Hadis muwassaq yaitu hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang ma'shum dengan orang yang dinyatakan tsiqah oleh para pengikut Syi'ah imamiyah, namun dia rusak akidahnya, seperti dia termasuk salah satu firqah yang berbeda dengan imamiyah meskipun dia masih seorang Syi'ah dalam semua atau sebagian periyat, sedangkan lainnya termasuk periyat yang shahih.

Al-Mamqani berpendapat, hadis muwassaq adalah hadits yang sahih secara bahasa, tetapi menyalahi pengertiannya sebagai istilah. Definisi ini memberikan pengertian tentang persyaratan sebagai berikut:

- a) Bersambungnya sanad kepada imam yang ma'shum.
- b) Para periyatnya bukan dari kelompok imamiah, tapi mereka dinyatakan tsiqah oleh imamiah secara khusus.
- c) Sebagian periyatnya sahih, dan tidak harus dari imamiyah.

²⁹ Muwassaq (yang melahirkan kepercaraan), kadang disebut juga dengan qawiy (kuat) karena kuatnya zhan (dugaan akan kebenarannya), di samping karena kepercayaan kepadanya.

Pengaruh akidah mereka tampak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Posisi hadits muwassaq diletakkan setelah hadis sahih dan hadis hasan karena adanya periyawat dari selain imamiah (Ja'fariyah).
- b) Pernyataan siqah harus dari kelompok Ja'fariyah sendiri. Karena bagi mereka pernyataan siqah dari selain Ja'fariyah tidak cukup, bahkan orang yang dinyatakan siqah oleh mereka (selain Ja'fariyah) adalah dha'if menurut mereka.

Al-Mamqani menjelaskan bahwa pengukuhan siqah harus dari para pengikutnya dengan mengatakan, menerima penilaian siqah selain imamiyah, jika dia dipilih imam untuk menerima atau menyampaikan persaksian dalam wasiat, wakaf talak, atau imam mendoakan rahmat dan ridha kepadanya, atau diberi kekuasaan untuk mengurus wakaf atas suatu negeri, atau dijadikan wakil, pembantu tetap atau penulis, atau diizinkan berfatwa dan memutuskan hukum, atau termasuk syaikh ijazah, atau mendapat kemuliaan dengan melihat imam kedua belas.

4) Hadits *Dha'if*

Menurut pandangan Syi'ah, hadits dha'if adalah hadits yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria di atas. Misalnya di dalam sanadnya terdapat orang yang cacat sebab fasik, atau orang yang tidak diketahui kondisinya, atau orang yang lebih rendah dari itu, seperti orang yang memalsukan hadits.³⁰

Dari klasifikasi hadits di atas, nampak bahwa di kalangan mazhab Syi'ah terdapat perbedaan dengan kalangan Sunni. Secara umum dalam pandangan Syi'ah, hadits terbagi atas empat yaitu hadits sahih, hadits hasan, hadits muwassaq, dan hadits dha'if. Istilah hadits muwassaq digunakan atas periyawat yang rusak kaidahnya. Demikian juga dengan istilah-istilah lain diselaraskan dengan keyakinan mereka, seperti dalam memaknai hadits shahih, yaitu

³⁰ Ali Ahmad as-Salus, *op. cit*, hlm. 130.

hadits yang memiliki standar periyawatan yang baik dari imam-imam di kalangan mereka yang ma'shum.

Adapun hadits-hadits yang dha'if bukan berarti tidak dapat diamalkan. Keberadaan hadis tersebut dapat disejajarkan dengan hadits sahih manakala hadits tersebut populer dan sesuai dengan ajaran mereka. Dengan demikian nampak bahwa terdapat pengaruh yang kuat atas tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan pengarang kitab. Oleh karena itu, tidak heran banyak tradisi Syi'ah yang muncul dalam kitab hadits tersebut. Sebagai contoh adalah masalah Haji, di dalamnya tidak hanya dibahas masalah manasik haji ke Baitullah saja, melainkan memasukkan hal-hal lain seperti ziarah ke makam Nabi Muhammad dan para imam mereka.

Hal yang penting diperhatikan bahwa hujah keagamaan di kalangan Syi'ah tidak serta merta berakhir dengan wafatnya Rasulullah, namun tetap berjalan sampai imam dua belas. Dari sinilah baru wahyu berhenti. Pada perkembangannya, semua masalah keagamaan kemudian dituangkan dalam kitab standar, termasuk kitab al-Kafi.

3. ‘Adalah Sahabat

Jika melihat pendapat masing-masing mengenai klasifikasi dan pembagian hadits di atas oleh aliran sunni dan syiah, maka akar permasalahan sesungguhnya terletak pada pandangan dan penentuan mengenai kriteria “sahabat” yang berbeda di antara masing-masing kelompok tersebut.

Bagi orang Islam terutama kaum sunni, sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan dalam Islam. Mereka menjadi jalur yang tak terhindarkan antara Nabi dan generasi berikutnya. Dengan kata lain, mereka adalah agen tunggal atau dari diri mereka al-Qur'an dan Sunnah Nabi dapat diketahui.

a. Sahabat Dalam Pandangan Ulama Sunni:

Imam Bukhari sebagaimana yang dikutip Manna' al-Qaththan, dalam shahihnya mengatakan “barangsiapa yang pernah menemani Nabi saw atau melihatnya di antara kaum muslimin, maka dia termasuk dari sahabat-sahabat beliau.³¹ Pendapat di atas masih terlalu umum, lebih jelasnya menurut para ulama sunni arti dari sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dengan cara biasa dalam masa hidup beliau dan saat itu orang tersebut telah masuk Islam dan beriman.

Dalam konteks periyawatan hadits, sahabat merupakan generasi pertama yang langsung menerima sabda-sabda dari Rasulullah. Namun dalam aktivitasnya, para sahabat berbeda-beda cara dalam menerima hadits tersebut, bahkan tiap seorang dari sahabat tidak mungkin mengetahui langsung semua hadits baik dalam kategori: *aqwali*, *af'ali*, maupun *taqriri*. Sebab Rasulullah tidak selamanya berbicara, beramal, atau membuat persetujuan atas suatu tindakan sahabat, di hadapan mereka dalam jumlah yang banyak, terutama ucapan atau perbuatan yang dilakukan di rumahnya sendiri, tidak banyak yang mengetahui selain isteri-isterinya dan orang-orang yang selalu bergaul dengannya. Karena proses terjadinya asbab al-wurud hadits tidak selalu terjadi di hadapan sahabat dalam jumlah yang banyak.³²

Dalam wacana keilmuan Ahlu Sunnah, yakni menyatakan sahabat Nabi terbebas dari penyebaran hadits palsu secara sengaja. Oleh karena itu mereka menerima begitu saja kesaksian sahabat mengenai hal-hal yang menyangkut hadits Nabi.³³ Menurut mereka

³¹ Manna' al-Qaththan, *op. cit*, hlm. 77

³² Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadits, Studi Kritis Kajian Hadits Kontemporer*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 88

³³ Kamarudin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009), hlm. 49

seluruh sahabat adalah adil ('*udul*).³⁴ sehingga dalam menjalankan proses *jarh wa ta'dil* dalam ilmu hadits untuk menentukan apakah riwayat seseorang diterima atau tidak, Ahlu Sunnah akan berhenti sampai pada *tabi'in* (perawi setelah sahabat). Dan mereka tidak memasuki kawasan sahabat, karena diyakini bahwa sahabat adalah *udul* dengan pengakuan dari Allah SWT sehingga tidak perlu dilakukan analisa *jarh wa ta'dil*.

Oleh karena itu maka seluruh sahabat adalah manusia yang adil, manusia yang telah menderma baktikan seluruh hidupnya untuk bahu membahu menegakkan Islam bersama Rosulullah. Pendek kata sahabat tidak mungkin melakukan perbuatan yang melawan ajaran agama.

b. Sahabat Dalam Pandangan Ulama Syiah:

Dalam hal ini kalangan Syiah juga senada dengan kaum Sunni bahwa sahabat Rasulullah SAW, adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, dengan cara biasa dalam masa hidup beliau dan saat itu orang tersebut telah masuk Islam dan beriman. Rasulullah dalam banyak kesempatan telah berwanti-wanti agar tidak mengusik kehormatan dan kedudukan sahabat, mengingat kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah SWT. Rasulullah bersabda: Jangan kalian kecam sahabat-sahabatku (Hadits *Mutafaq Alaih*).

Sayyid Safarudin dalam bukunya, sebagaimana yang dikutip oleh Husein al-Habsyi mengatakan “siapa saja dengan teliti mengetahui pendirian kami-syiah imamiyah- tentang sahabat Nabi maka ia pasti menemukan bahwa pendapat kami adalah satu-satunya pendapat yang netral dan tidak berlebih-lebihan sebagaimana pendapat *kamiliyah* dari kaum ghulat yang menegatakan seluruh sahabat adalah

³⁴Kata ‘adl berkaitan dengan karakter para perawi. Seorang perawi yang adil pasti tidak melakukan dosa besar, dan juga tidak mudah melakukan dosa kecil. Ibnu Hajar al-Asqalani (852/1449) menyebut lima syarat untuk seorang disebut ‘*adil*, yakni *taqwa*, *muru'ah*, bebas dari perbuatan dosa besar, tidak melakukan *bid'ah*, dan tidak *fasiq*. Lihat catatan kaki Kamarudin Amin, *Ibid*, hlm. 66

kafir. Pendapat kami juga tidak seperti jumhur yang terlalu menganggap sahabat sebagai orang yang tidak mungkin bersalah dan dapat dipercaya dalam segala hal. Misalnya kelompok ahlussunah yang berpendapat bahwa setiap sahabat secara mutlak adalah baik dan jujur. Kami berkeyakinan bahwa nilai kesahabatan itu sendiri tidak menjadikan seseorang bebas dari dosa dan hukuman jika ia pernah berbuat salah. Persahabatan dengan Nabi adalah kemuliaan tetapi tidak menjadikan seorang sahabat memiliki kekebalan yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin yang lain.³⁵

Menurut riwayat yang shahih, imam-imam Syiah juga melarang untuk mengecam, sahabat Nabi, karena seperti dikatakan oleh An-Naubakhti dalam kitab Firaq Syiah fenomena mengecam terhadap sahabat justru dimulai oleh Abdullah bin Saba' seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam dan kemudian menyebarluaskan perpecahan dalam Islam. Ia pula yang pertama menuhankan Ali. Sedangkan dalam wacana keilmuan Syiah tidak semua sahabat bersifat 'udul. Karena di dalam Al-Qur'an juga diterangkan tentang keberadaan orang-orang munafiq di Madinah, seperti dalam QS Al-Taubah 101.³⁶

Maka jalan untuk mengetahui mu'min dan munafiq seseorang menurut Syiah adalah dengan melihat apakah orang-orang tersebut cinta kepada Ali atau membencinya. Jika ia mencintainya maka ia adalah mu'min dan jika membencinya berarti ia adalah munafiq.

Dari logika seperti itu, maka sahabat-sahabat yang mereka anggap telah merampas hak Ali atau tidak mendukungnya adalah munafiq atau kafir. Dalam kitab-kitab kaum Syiah akan didapatkan

³⁵ Husein al-Habsyi, *Sunnah-Syiah Dalam Ukhwah Islamiyah*, (Malang: Al-Kautsar, 1991), hlm. 54

³⁶ *Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu[657] itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) kamilah yang mengetahui mereka. nanti mereka akan kami siksa dua kali Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.*(QS Al-Taubah: 101.)

banyak cercaan kepada sahabat yang mereka anggap telah munafiq, sesat atau malahan kafir.

Dalam buku-buku Syiah akan banyak didapati cercaan terhadap sahabat. Dan cercaan tersebut tidak hanya terbatas pada shighar sahabat, namun juga menimpa dua syaikhain: Abu Bakar dan Umar R.A. Yang dapat disebutkan di sini adalah, bahwa dengan sikap Syiah terhadap sahabat itu, maka kaum Syiah dalam periyawatan hadits hanya menerima periyawatan dari sahabat-sahabat yang loyal kepada mereka.

Namun jika klaim mereka tersebut diterima, maka secara implisit hal itu akan mempunyai dampak yang luas. Misalnya: bahwa Rasulullah SAW telah gagal dalam menyampaikan risalahnya, karena mayoritas sahabat yang beliau didik dan bina telah menyimpang, bahwa kekhilafahan dan dinasti-dinasti Islam, serta capaian peradaban yang telah mereka wujudkan adalah bukan hasil peradaban Islam, karena dilakukan oleh orang-orang yang menurut kaum Syiah telah menyimpang (munafiq atau kafir). Dan konsekuensi-konsekuensi logis lainnya.

4. Penggunaan Hadits Sebagai Hujjah di Kalangan Sunni dan Syi'ah

Dalam pandangan kaum sunni, hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Bahkan dikatakan bahwa al-Quran tidak dapat berdiri sendiri tanpa hadits. Al-Auzai mengatakan bahwa al-Quran lebih memerlukan hadits, daripada hadits memerlukan al-Quran. Hal itu karena hadits berfungsi menjelaskan makna al-Quran. Pendapat ini cukup adil sebab memandang hadits sebagai penjelasan al-Quran dan di sisi lain subjek yang dikemukakan hadits hanya meliputi dan tidak pernah keluar atau menyimpang darinya.³⁷ Seorang muslim tidak boleh mengganti keduanya dengan yang lain. Oleh karena itu apa yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah wajib diterima dan diterapkan, dan apa yang dinafiakan oleh

³⁷Yusuf al-Qardhawi, *op. cit*, hlm. 43

keduanya, wajib pula dinafikan dan ditolak. Hal ini didasarkan pada al-Quran Surat al-Ahzab: 36.³⁸

Imam Syafii sendiri berpendapat bahwa di dalam syariat kedudukan sunnah adalah seperti al-Qur'an. Apa yang ditetapkan oleh sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan oleh al-Quran, dan apa yang diharamkan oleh Sunnah sama seperti yang diharamkan oleh al-Quran. Sebabnya adalah karena keduanya berasal dari Allah swt.³⁹

Adapun hadits menurut fuqaha' Imamiyah secara khusus, berdasarkan dalil kuat bagi mereka, bahwa perkataan imam yang ma'shum dari ahl al-bait sama seperti perkataan Nabi saw dan sebagai hujjah bagi manusia yang wajib diikuti, dalam hal ini hadis mencakup ucapan setiap imam yang ma'shum, perbuatan atau ketetapannya. Jadi hadis dalam istilah mereka adalah ucapan, perbuatan atau ketetapan imam yang ma'shum.⁴⁰

Hal ini memberikan pengertian, bahwa para imam dari ahl al-bait bukan sebagai para periyat dan penyampai hadis dari Nabi saw agar ucapan mereka menjadi hujjah karena mereka siqah dalam riwayat, tapi mereka diangkat Allah melalui Nabi Muhammad saw untuk menyampaikan hukum-hukum aktual, sehingga mereka tidak menghabarkan kecuali hukum-hukum aktual dari sisi Allah sebagaimana aslinya.

Atas dasar ini, maka penjelasan mereka tentang hukum bukan sebagai bentuk riwayat dan penghabaran hadis, juga tidak termasuk ijtihad dalam pendapat dan istinbath dari sumber-sumber syari'at. Karena perkataan mereka adalah hadis, dan bukan berita tentang hadits. Jadi hadits-hadits mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali, Hasan, dan

³⁸ “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.” Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008), 58

³⁹ *Ibid*, hlm. 59

⁴⁰ Ali Ahmad as-Salus, *op. cit*, hlm. 123

Husein, dan imam-imam mereka yang dua belas. Mereka menolak hadits-hadits dari Abu Bakar, Umar, dan Usman, terutama hadits yang diriwayatkan oleh sahabat dari Bani Umayah.⁴¹

Rahasia di balik itu semua adalah karena para imam dari kalangan Ahl al-Bait tidaklah sama dengan para perawi dan ahli hadits yang meriwayatkan dari Nabi hingga perkataan mereka baru dapat dijadikan hujjah jika mereka ‘tsiqah’ dalam periyatannya. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Ta’ala melalui lisan Nabi-Nya untuk menyampaikan hukum-hukum yang bersifat realita. Maka mereka tidak mungkin menetapkan hukum, kecuali jika hukum-hukum realita itu memang berasal dari Allah Ta’ala apa adanya. Dan itu semua (diperoleh) melalui jalur ilham –seperti Nabi melalui jalur wahyu-, atau melalui periyatan (imam) ma’shum sebelumnya.

Dari keterangan di atas dapat diketahui, bahwa mereka kaum syiah menjadikan seorang imam sebagai orang yang ma’shum seperti Nabi Muhammad saw., yang diutus Allah, dan sunnah adalah perkataan orang ma’shum, perbuatan atau ketetapannya, baik Nabi Muhammad saw atau salah satu imam Syi’ah. Mereka menjadikan imam seperti Nabi Muhammad dalam menjelaskan Al-Qur'an, dengan membatasi kemutlakannya dan mengkhususkan keumumannya. Mereka juga berpandangan bahwa para periyat mereka melarang mengamalkan zhahir al-Qur'an karena mereka tidak berpedoman dalam syari'at kecuali dari para imam mereka. Dan bahwa imam adalah sebagai sumber syari'at secara mandiri. Mereka mengatakan bahwa imam mempunyai ilham yang sebanding dengan wahyu bagi Rasulullah saw.

Walaupun kaum syiah mengatakan bahwa mereka berpegang pada al-Quran dan sunnah, tetapi yang dikatakan hadits oleh mereka hanyalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para imam mereka saja. Sedangkan hadits-hadits yang tidak diriwayatkan oleh para imam selain yang mereka

⁴¹KH. Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), hlm. 139

akui semuanya tidak diterima. Hal ini tentu bertentangan dengan pemaknaan mereka terhadap sahabat. Walaupun dalam memaknai sahabat mereka terlihat objektif,⁴² namun dalam penerimaan hadits mereka tetap hanya menerima hadits dari para imam mereka saja dan menolak hadits dari para sahabat yang bukan dari golongan mereka.

Berdasarkan ini, maka penjelasan mereka terhadap hukum bukan termasuk dalam kategori periwayatan al-Sunnah atau ijтиhad dalam menggali sumber-sumber tasyri', akan tetapi karena mereka lahir sumber hukum (tasyri') itu sendiri. Penjelasan ini menunjukkan bahwa perkataan para imam yang ma'shum, baik yang diperoleh melalui jalur ilham atau jalur lainnya (dikenal dengan istilah ilmu hadits), maupun yang diriwayatkan dan diwariskan dari imam ma'shum sebelumnya dari Rasulullah (ilmu mustauda'), termasuk dalam bagian al-Sunnah yang kedudukannya sederajat dengan al-Sunnah yang berasal dari Rasulullah saw.

Status sunnah sebagai sumber hukum bagi pentasyri'an tidak diperdebatkan lagi oleh kedua kelompok tersebut. Imam Syaukani mengatakan bahwa ketetapan status hadits sebagai hujjah dan kemandiriannya dalam merealisasikan hukum syariat tidak ditentang oleh seorangpun selain oleh orang yang mempunyai pemahaman dangkal terhadap Islam. Hanya saja masing-masing kelompok memiliki perbedaan dalam menentukan dan menerima hadits berdasarkan perawinya. Jika kaum sunni menerima hadits dari semua sahabat, namun bagi kaum syiah hadits yang mereka diterima hanyalah yang datang dari para sahabat yang termasuk dalam golongan ahlul bait bagi mereka.

⁴²Husein al-Habsyi mengkategorikan pendapat mengenai sahabat menjadi tiga yakni *pertama*, seluruh sahabat adalah jujur, semua tindakan yang mereka lakukan adalah hasil ijтиhad mereka semata. Inilah pendapat sebagian besar ahlus sunnah. *Kedua*, para sahabat adalah seperti layaknya manusia biasa, di antara mereka ada yang jujur dan begitu pula sebaliknya. Standar nilai baik dan buruk mereka tergantung pada perbuatan mereka sehari-hari. Inilah pendapat syiah imamiah. *Ketiga*, seluruh sahabat dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ini pendapat sebagian golongan. Lihat Husein al-Habsyi hlm. 55

Pada kenyataannya terdapat juga sebagian kecil umat Islam yang mengingkari kehujahan hadits, dan mereka lah yang disebut dengan munkir al-sunnah.⁴³ Perbedaan pendapat ulama ahli hadits dan perorangan atau kelompok yang mengingkari hadits sebagai sumber hukum adalah dikarenakan terjadinya perbedaan cara pandang mereka terhadap suatu ayat atau suatu hadits.

Orang-orang yang ingkar terhadap sunnah sebagai dasar hukum kedua melakukan penolakan lewat kritik yang pedas, seperti Kassim Ahmad dari Malaysia telah menuduh bahwa ulama ahli hadits menggunakan hadits sebagai sumber hukum yang kedua merupakan penyelewengan hakikat ajaran Nabi Muhammad saw. Sendiri.⁴⁴

C. KESIMPULAN

Dalam mengklasifikasikan hadits, nampak bahwa di kalangan mazhab Syi'ah terdapat perbedaan dengan kalangan Sunni. Dalam pandangan sunni dari segi kualitasnya, hadits terbagi menjadi shahih, hasan, dan dha'if. Sedangkan secara umum dalam pandangan Syi'ah, hadits terbagi menjadi empat yaitu hadits sahih, hadits hasan, hadits muwassaq, dan hadits dha'if. Istilah hadis muwassaq digunakan atas periwayat yang rusak kaidahnya. Demikian juga dengan istilah-istilah lain diselaraskan dengan keyakinan mereka, seperti dalam memaknai hadis shahih, yaitu hadis yang memiliki standar periwayatan yang baik dari imam-imam di kalangan mereka yang ma'shum.

Kedua kelompok sepakat bahwa hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran. Hanya saja masing-masing berbeda dalam menerima hadits yang dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum. Hal ini bersumber

⁴³ Ada sebagian kecil umat Islam yang tidak mempercayai dan menolak hadits sebagai sumber ajaran Islam. Mereka inilah yang dinamakan Munkir al-Sunnah. Lihat Mustafa al-Siba'i, *Sunah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, Terj. Nurcholis Madjid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 122. Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 46-50

⁴⁴ Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam Al-Tirmizi, Peranannya Dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 9

pada perbedaan mengenai ke-’*adalah*-an sahabat. Kaum sunni berpandangan bahwa semua sahabat adalah adil. Sehingga hadits yang diriwayatkan daoat diterima dan dijadikan hujjah oleh ummat Islam.

Sedangkan kaum Syiah (Syiah Imamiah) berpandangan bahwa persahabatan dengan Nabi tidak dapat menjamin seseorang menjadi baik dan jujur. Sehingga memerlukan penelitian yang mendalam terhadap keadaan sahabat tersebut. Namun sebagian besar golongan Syiah, di antaranya golongan Ja’fariyah tidak menerima hadits selain dari para imam mereka. Mereka menganggap bahwa para sahabat adalah orang-orang yang fasik, (terutama yang dianggap menentang Ali) bahkan sebagian mengkafirkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, KH. Siradjuddin. 1994, *I’tiqad Ahlussunnah Wal-Jama’ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah).
- al-Habsyi, Husein. 1994, *Sunnah-Syiah Dalam Ukuwah Islamiyah*, Malang: Al-Kautsar.
- Ali Ahmad as-Salus, 1997, *Ensiklopedi Sunnah-Syi’ah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Al-Qaththan, Manna’. 2009, *Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Siba’i, Mustafa. 1991, *Sunah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, Terj. Nurcholis Madjid Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amin, Kamarudin. 2009, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Azami, Muhammad Mustafa. 1999, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. Mustafa Ya’qub, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. 2008, *Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Qhardawi, Yusuf. 1995, *Studi Kritis As-Sunnah*, Bandung: Trigenda Karya.
- Shihab, Quraisy. 2007, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian Atas Konsep, Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Lentera Hati.

- Sumbulah, Umi. 2010, *Kajian Kritis Ilmu Hadits*, Malang: UIN Maliki Press.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2009, *Konsep Ilmu Dalam Kitab Hadits, Studi Atas Kitab al-Kafi Karya al-Kulaini*,Jogjakarta: Teras.
- Sutarmadi, Ahmad. 1998, *Al-Imam Al-Tirmizi, Peranannya Dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, Jakarta: Logos.